



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) LANGKAT BANK PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Langkat Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dati II Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Langkat Bank Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1096);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) LANGKAT BANK PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Langkat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia Cabang Medan;
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Langkat yang selanjutnya disebut PD BPR Langkat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat Pemerintah Kabupaten Langkat;

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Langkat;
8. Modal Dasar adalah modal yang mau dibentuk pada saat perusahaan didirikan dan tercantum dalam akte pendirian PD BPR Langkat;
9. Modal Disetor adalah presentase modal dasar yang benar-benar disetor ke kas PD BPR Langkat;
10. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris;
11. Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris PD BPR Langkat yang berbentuk Perusahaan Daerah;
12. Direksi adalah direksi PD BPR Langkat;
13. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan;
14. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Langkat;
15. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas Intern PD BPR Langkat;
16. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Langkat;
17. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak;
18. Penghasilan adalah gaji tambahan dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
19. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi;
20. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/ pendidikan negeri/ swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
21. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD BPR Pemerintah Kabupaten Langkat dengan nama PD BPR Langkat.
- (2) PD BPR Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan, sehingga dapat melaksanakan usahanya.

Pasal 3

- (1) PD BPR Langkat berkedudukan di Stabat, Ibukota Kabupaten Langkat.

- (2) PD BPR Langkat dapat membuka Cabang, Cabang Pembantu, Kantor dan Unit Pelayanan di Kecamatan dan di Kelurahan/ Desa di Wilayah Kabupaten Langkat.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) PD BPR Langkat didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR Langkat ditetapkan dalam rapat Direksi dan disahkan dengan Keputusan Pemegang Saham / RUPS sesuai dengan Peraturan Perundangan dengan yang berlaku.

BAB IV

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR Langkat dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR Langkat dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat Kabupaten Langkat.

BAB V

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

PD BPR Langkat berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Tugas PD BPR Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain adalah :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan.
- b. membantu menyediakan modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.
- d. meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pasal 9

Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PD BPR Langkat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari PNS dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah, serta menanggulangi lintah darat, pelepas uang terutama di pasar-pasar;
- c. melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Langkat beserta jajarannya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengembangkan fungsi dan usaha PD BPR Langkat;
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L Pasal 11

- (1) Modal Dasar PD BPR Langkat ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.0000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Modal disetor PD BPR Langkat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- (3) Proporsi Persentase Perbandingan kepemilikan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Proporsi :
 - a. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 80%
 - b. Pemegang Saham lainnya sebesar 20%.
- (4) Modal Dasar PD BPR yang bersumber dari Pemkab Langkat, merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan keputusan Pemegang Saham /

RUPS yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Langkat.

- (3) Pelaksanaan Modal disetor dilakukan dengan mekanisme RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Pemegang Saham / RUPS.

BAB VII SAHAM-SAHAM

Pasal 13

- (1) Modal PD BPR Langkat terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh seorang direksi dan dewan pengawas/ dewan komisaris sebagai wakil Pemegang Saham / RUPS.

Pasal 14

Ketentuan tentang daftar saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI PD BPR

Pasal 15

Struktur Organisasi PD BPR Langkat terdiri dari RUPS, Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 16

Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Langkat ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

BAB IX KEWENANGAN RUPS

Pasal 17

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

Pasal 18

- (1) Bupati mewakili daerah selaku Pemegang Saham PD BPR Langkat.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD BPR Langkat;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD.BPR Langkat.

BAB X

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama Direksi

Pasal 19

- (1) PD BPR Langkat dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham / RUPS melalui Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris;
- (3) Anggota direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya;
- (4) Anggota direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Langkat;
- (5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi setelah pengangkatan maka salah seorang tidak boleh melanjutkan jabatannya;
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Langkat atau Badan Hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Langkat.

Pasal 20

Yang diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional Perbankan.
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. setia dan taat kepala Negara dan Pemerintah;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghinaan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. usia belum melampaui 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemegang Saham / RUPS atas usul Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum keputusan Pemegang Saham / RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia Cabang Medan.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemimpin cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/ identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan dari Pemegang Saham tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi/ lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar pemerintah dan atau luar PD BPR Langkat;
 - c. Daftar riwayat Hidup Lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Pemegang Saham setelah menerima pertimbangan dari Pemimpin Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Pemegang Saham / RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 22

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD BPR Langkat.

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Langkat dengan persetujuan Pemegang Saham setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Direksi mewakili PD BPR Langkat didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Direksi berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham / RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor atau unit pelayanan sesuai dengan kedudukan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR Langkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR Langkat.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya sebagai anggota direksi;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Pemegang Saham / RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. mendapat tugas lain diluar tugas dan jabatan pada PD.BPR Langkat;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Langkat;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. sesuatu hal mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, d dan e, diberhentikan sementara oleh Pemegang Saham / RUPS atas usul Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

- (2) Pemegang Saham memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.
- (4) Hasil Keputusan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham / RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima keputusan Pemegang Saham / RUPS tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham / RUPS.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemegang Saham / RUPS sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Saham / RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Pemegang Saham / RUPS tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR Langkat.

- (2) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris merupakan wakil Pemegang Saham yang terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemegang Saham lainnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang mewakili Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten Langkat dan 1 (satu) orang mewakili Pemegang Saham lainnya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (5) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan atau antara Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) terjadi setelah pengangkatan, maka salah seorang tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (7) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Langkat atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Langkat.

Pasal 30

Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Pemegang Saham / RUPS dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR Langkat;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham / RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemegang Saham / RUPS.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggaldunia;
 - c. diberhentikan oleh Pemegang Saham / RUPS .
- (2) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Pemegang Saham / RUPS karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Mendapat tugas lain diluar tugas dan jabatannya pada PD BPR Langkat;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Langkat ;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Sesuatu hal mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, d dan e diberhentikan sementara oleh Pemegang Saham / RUPS.
- (2) Pemegang Saham / RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Pemegang Saham / RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemegang Saham / RUPS belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham / RUPS.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Pemegang Saham / RUPS tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham / RUPS.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Pemegang Saham / RUPS sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemegang Saham / RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemegang Saham / RUPS tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Bagian Ketiga
Kepegawaian
Pasal 36**

- (1) Pengangkatan pegawai BPR Langkat harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan talon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 37

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 38

- (1) Mantan pegawai PD BPR Langkat yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan

- dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
 - (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

Pasal 39

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 40

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;

- b. kenaikan pangkat pilihan;
- c. kenaikan pangkat penyesuaian;
- d. kenaikan pangkat istimewa;
- e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
- f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Langkat; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 47

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Langkat.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 49

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 50

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Pasal 51

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham / RUPS atas biaya PD BPR Langkat.

Pasal 52

Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan dari Direksi dan Dewan Pegawai PD BPR Langkat diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan Pemegang Saham / RUPS.

Pasal 53

Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham / RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

BAB XI

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 54

- (1) PD BPR Langkat wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Langkat.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR Langkat;
 - b. Bagian dari laba;
 - c. Bantuan dari PD BPR Langkat ;

BAB XII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 55

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Langkat tahun berikutnya kepada Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris tidak mengemukakan keberatan maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Langkat yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Pemegang Saham / RUPS setelah mendengar Pertimbangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Langkat harus dibahas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham / RUPS dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XIII

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN

PD BPR

Pasal 56

Laporan Perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Langkat dikirimkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham / RUPS, Bank Indonesia Cabang Medan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta Perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya
- (6) Penggunaan jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham / RUPS.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR Langkat yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Langkat, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KERJA SAMA

Pasal 60

PD BPR Langkat dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme dan lain-lain.

BAB XVIII

PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Bupati selaku pemegang saham mayoritas melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR Langkat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Langkat.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD BPR Langkat .

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran PD BPR Langkat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Panitia Pembubaran PD BPR Langkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Pemegang Saham / RUPS.
- (3) Apabila PD BPR Langkat dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Langkat dan bisa lebih/ kurang menjadi milik/ tanggung jawab Pemegang Saham secara proposional.

- (4) Panitia Pembubaran PD BPR Langkat yang dibentuk dengan Keputusan Pemegang Saham / RUPS menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD BPR Langkat kepada Pemegang Saham / RUPS.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dati II Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 3